



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL,
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi tempat khusus parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi terminal, retribusi izin trayek dan retribusi pengujian kendaraan bermotor telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 jo. Nomor 14 Tahun 2004 dan Nomor 06 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1999 jo. Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1999 jo. Nomor 07 Tahun 2005, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010, Nomor 05 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004, Nomor 07 Tahun 1999, Nomor 10 Tahun 1999 dan Nomor 04 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, trayek, terminal dan pengujian kendaraan termaksud, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut Dinas adalah dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Cianjur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau keadaan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.
15. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah sebagian badan jalan yang diatur oleh Bupati untuk dipergunakan parkir.
16. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir berupa gedung parkir, pelataran parkir, lingkungan parkir, dan jenis tempat parkir lainnya yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.
18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
19. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.
20. Uji berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
21. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
22. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat almunium atau plat kaleng yang ditempatkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
23. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.
24. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 27 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal.

25. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 28 keatas dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDKB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ini, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 3

- (1) Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. kendaraan khusus;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan;
 - f. kendaraan lain yang sejenis.
- (3) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Subjek

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, terminal, dan tempat khusus parkir, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum, dan jasa usaha yang bersangkutan serta orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi izin trayek adalah badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN

Pasal 7

- (1) Retribusi parkir ditepi jalan umum dan pengujian kendaraan bermotor, termasuk golongan retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi terminal dan tempat khusus parkir, termasuk golongan retribusi jasa usaha.
- (3) Retribusi izin trayek, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum dan lama parkir.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi memasuki terminal penumpang.
- (4) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir di tempat khusus parkir dan lama parkir.
- (5) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan frekuensi kendaraan dan jumlah tempat duduk.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 9

- (1) Prinsip penetapan dan sasaran retribusi parkir di tepi jalan umum adalah didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan, memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang meliputi biaya administrasi, biaya pengadaan marka dan rambu-rambu parkir, biaya operasional, pemeliharaan dan biaya transportasi.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada tujuan untuk memastikan kondisi laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Prinsip penetapan dan sasaran retribusi terminal didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat aspek keadilan.
- (4) Prinsip penetapan dan sasaran retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.
- (5) Prinsip penetapan dan sasaran retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan izin antara lain meliputi penelitian dan perencanaan, administrasi/pencetakan blanko, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta biaya pelaporan.

Bagian Kedua

Struktur dan Besarnya Tarip

Paragraf 1

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi parkir di tepi jalan umum, sebagai berikut :
 - a. parkir di tepi jalan umum pada kawasan A :
 1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;

2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
 3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.
- b. parkir di tepi jalan umum pada kawasan B :
1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
 2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
 3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 500,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 200,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.
- c. parkir berlangganan :
1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 45.000,00/kendaraan/ bulan;
 2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 35.000,00/kendaraan/bulan;
 3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 25.000,00/kendaraan/bulan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, untuk lokasi yang belum memiliki alat ukur parkir dikenakan tarif untuk satu jam pertama.
- (3) Tarif retribusi berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yang membutuhkan.

Paragraf 2

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, sebagai berikut :
1. pengujian berkala :
 - a. mobil bus kecil dan mobil penumpang umum sebesar Rp 45.000,00/kendaraan;
 - b. mobil barang (JBB sampai dengan 3500 kilogram), kereta tempelan, kereta gandengan, kereta penarik, traktor head sebesar Rp 50.000,00/kendaraan;

- c. mobil barang (JBB lebih dari 3.500 kilogram - 9.500 kilogram), mobil bus sedang (daya angkut 13-26 orang) sebesar Rp 55.000,00/kendaraan;
 - d. mobil barang (JBB lebih dari 9.500 kilogram - 17.500 kilogram), mobil bus besar (daya angkut lebih dari 26 orang) sebesar Rp 60.000,00/kendaraan;
 - e. mobil barang (JBB lebih dari 17.500 kilogram sebesar Rp 75.000,00/kendaraan.
2. penggantian buku uji dan tanda uji :
- a. buku uji sebesar Rp 9.500,00/kendaraan;
 - b. tanda uji (sepasang) sebesar Rp 8.000,00/kendaraan;
 - c. tanda samping hasil uji dan nomor uji sebesar Rp 10.000,00/kendaraan.
3. penggantian buku uji dan tanda uji yang hilang/rusak :
- a. buku uji yang hilang atau rusak sebesar Rp 75.000,00/kendaraan;
 - b. tanda uji yang hilang atau rusak sebesar Rp 25.000,00/kendaraan.
4. penilaian kondisi teknis kendaraan :
- a. mobil barang, mobil bus dan mobil penumpang sebesar Rp 300.000,00/kendaraan;
 - b. kereta tempelan, kereta gandengan, kereta penarik, traktor head sebesar Rp 200.000,00/kendaraan;
 - c. sepeda motor sebesar Rp 100.000,00/kendaraan.
- (2) Pengujian berkala terhadap kendaraan milik Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

Paragraf 3

Retribusi Terminal

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal, sebagai berikut :

- a. bus kecil tempat duduk 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sebesar Rp 500,00/hari;
- b. bus sedang tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) sebesar Rp 1.000,00/hari;
- c. bus besar tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) sebesar Rp 2.000,00/hari

Paragraf 4**Retribusi Tempat Khusus Parkir****Pasal 13**

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir, sebagai berikut :

a. emplasemen pasar :

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

b. pelataran parkir area perkantoran :

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

c. pelataran parkir kawasan obyek wisata Cibodas :

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,00 sekali parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 sekali parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 sekali parkir.

d. pelataran kawasan obyek wisata lainnya :

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 sekali parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 sekali parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 sekali parkir.

e. taman parkir :

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

f. gedung parkir :

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 untuk setiap satu jam pertama dan Rp 500,00 untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

g. parkir berlangganan :

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 45.000,00/kendaraan/bulan;
 2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya Rp 35.000,00/kendaraan/bulan;
 3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 25.000,00/kendaraan/bulan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, e, dan f, untuk lokasi yang belum memiliki alat ukur parkir dikenakan tarif untuk satu jam pertama.
- (3) Tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yang membutuhkan.

Paragraf 5**Retribusi Izin Trayek****Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek, sebagai berikut :

- a. izin dalam trayek :
 1. bus kecil tempat duduk 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sebesar Rp 150.000,00/5 (lima) tahun;
 2. bus sedang tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) sebesar Rp 140.000,00/5 (lima) tahun;
 3. bus besar tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) sebesar Rp 130.000,00/5 (lima) tahun.
- b. Izin tidak dalam trayek :
 1. Angkutan karyawan sebesar Rp 400.000,00/5 (lima) tahun;
 2. Angkutan anak sekolah sebesar Rp 150.000,00/5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 wajib melakukan daftar ulang dan diberikan kartu pengawasan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi daftar ulang angkutan :
 - a. Dalam trayek :
 1. bus kecil tempat duduk 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) sebesar Rp 60.000,00/tahun;
 2. bus sedang tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) sebesar Rp 50.000,00/tahun;
 3. bus besar tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) sebesar Rp 40.000,00/tahun.
 - b. Tidak dalam trayek :
 1. angkutan karyawan sebesar Rp 100.000,00/tahun;
 2. angkutan anak sekolah sebesar Rp 60.000,00/tahun.
- (3) Dalam rangka pembinaan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib mendaftar ulang setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 17**

Retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi izin trayek dan retribusi izin tidak dalam trayek, dipungut di wilayah daerah.

BAB VII**SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 18**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 19**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke RKUD.

BAB IX**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 20**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi bidang lalu lintas dan angkutan jalan akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB X**TATA PENAGIHAN****Pasal 21**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.

- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KERINGANAN DAN PENGURANGAN

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG
KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Dinas selaku pelaksana pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (3) tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 29**

Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XIX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir jo. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir jo. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum jo. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal jo. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Drs. BACHRUDDIN ALI

NIP.19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 27
SERI B.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

HERI SUPARJO, MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19670910 198901 1 001